

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aborsi merupakan tindakan pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Di Indonesia, aborsi pada dasarnya dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 346 hingga 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi¹. Namun, praktik aborsi ilegal masih marak terjadi, termasuk yang melibatkan tenaga medis seperti bidan².

Aborsi yang dilakukan secara sengaja dianggap ilegal, yang berarti melanggar hukum apa pun. Tindakan yang melanggar hukum dikenal sebagai aborsi ilegal; khususnya mengakhiri kehamilan dengan sengaja yang membawa risiko dampak hukum dan hukuman penjara. Tindakan aborsi serta isu-isu terkait sering kali menjadi fokus perhatian didalam dinamika politik nasional di berbagai negara, termasuk gerakan propilihan, yang membela hak untuk melakukan aborsi secara global, dan gerakan pro-kehidupan, yang menentanginya. Aborsi saat ini merupakan kejadian nyata yang dapat terjadi kapan saja, bagi siapa saja, baik dilakukan secara legal serta ilegal. Hal ini bukan lagi merupakan hal yang rahasia. Sangatlah penting untuk mempertimbangkan tujuan dari aborsi didalam kaitannya dengan hukum di Indonesia³.

Keterlibatan bidan dalam praktik aborsi ilegal menjadi perhatian serius karena seharusnya tenaga kesehatan memiliki peran untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa, bukan sebaliknya. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga kode etik profesi dan dapat membahayakan keselamatan pasien.

Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 16.00 wita ,saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim mendatangi klinik bersalin Bidan Dewi yang terletak di Jalan Nuri 1 No. 05 Rt.07 Rw,05 Kel. Bonipoi Kec. Kotalama Kota Kupang dengan diantar oleh saksi DR. Siti Mariam Djardjani kemudian sesampainya diklinik tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Siti

¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , (Jakarta: Politeia, 1991), hlm. 247- 250.

² Yuliandri, Hukum Kesehatan di Indonesia: Problematika dan Solusi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 115-117.

³ H.A. Kartini, Kode Etik Profesi Kebidanan di Indonesia, (Jakarta: Salemba Medika, 2015), hlm. 88-90.

Nuraini Nurdin Haji Kasim untuk masuk kedalam kamar prakteknya sedangkan saksi DR. Siti Mariam Djardjani menunggu diluar ruang praktek lalu setelah sampai dikamar praktek Terdakwa meminta saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim untuk berbaring diatas tempat tidur yang berada didalam ruang praktek selanjutnya Terdakwa mengoleskan gel keatas perut saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim lalu Terdakwa melakukan USG sambil berkata “ janin masih hidup tapi lemah kemungkinan besar kalau lahir nanti cacat, lebih baik kasi gugur saja” mendengar hal tersebut saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim berkata “ kalau itu keputusan medis ibu bidan dewi saya serahkan semuanya kepada ibu bidan” lalu Terdakwa menyuntikan obat dipaha kanan saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menyuruh saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim untuk turun dari tempat tidur lalu saksi Siti Nuraini Nurdin Haji Kasim pulang kerumah.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis (Bidan)?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dalam menangani praktik aborsi ilegal ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Nomor :131/Pid.Sus/2016/PN.Kpg. tindak pidana praktik aborsi ilegal?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis
2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dalam menangani praktek aborsi ilegal
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan perkara tindak pidana praktik aborsi ilegal

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum terhadap kasus aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis, khususnya bidan, di wilayah Kupang. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam bidang hukum pidana dan kesehatan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, instansi kesehatan, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus serupa serta mencegah terulangnya pelanggaran yang sama di masa mendatang.

Penegakan hukum terhadap kasus aborsi ilegal yang dilakukan oleh bidan di Kupang memberikan sejumlah manfaat penting, baik bagi masyarakat, penegak hukum, maupun dunia kesehatan. Pertama, penegakan hukum berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, yaitu menjamin bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan akan ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa praktik aborsi ilegal adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas.

E. ORIGINALITAS PENELITIAN

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena secara khusus menyoroti praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis, terutama bidan, yang secara etika dan hukum memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan pasien⁴. Fokus terhadap pelaku yang berasal dari kalangan profesional kesehatan masih jarang diangkat dalam kajian hukum pidana.

Selain itu, penelitian ini dilakukan pada wilayah tertentu yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika penegakan hukum di tingkat lokal. Dengan pendekatan studi lapangan, penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana hukum tersebut diimplementasikan secara nyata, termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum.

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

1. Kerangka Teori

Kerangka konseptual juga perlu mencakup teori kriminologi kritis, yang melihat bahwa pelanggaran hukum dalam sektor kesehatan sering kali dipengaruhi oleh struktur ketimpangan sosial dan regulasi yang bias terhadap profesi tertentu. Dalam konteks ini, praktik aborsi ilegal oleh bidan bisa jadi tidak semata-mata tindakan kriminal individual, melainkan respons terhadap sistem pelayanan kesehatan yang tidak responsif terhadap kebutuhan reproduksi perempuan, terutama di wilayah pinggiran seperti Kota Kupang. Teori ini memperluas pemahaman bahwa penegakan hukum tidak bisa dilihat sebatas pada peristiwa hukum, melainkan sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh relasi kuasa dan legitimasi profesi⁵.

2. Kerangka Konsepsi

Aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, yang dapat terjadi secara alami maupun melalui upaya yang disengaja. Dalam hukum Indonesia, praktik ini umumnya dilarang dan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75–77.

⁵ R. Agustina, “Kriminologi Kritis dan Kejahatan dalam Sektor Kesehatan,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14 No. 1 (2018): 55–72